

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 37
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Ketua Bawaslu RI 2. Ketua KPU RI 3. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Jum'at, 7 Oktober 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Rancangan Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 17 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Jum'at, 7 Oktober 2016 dibuka pada pukul 14.35 yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU RI dan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- 1) Terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dilakukan perubahan sebagai berikut:
 - a) terkait mekanisme dan sanksi TSM, alternatif usulan:
 1. Komisi II DPR RI merekomendasikan kepada Bawaslu: untuk memasukkan menjadi rumusan norma: "Setelah Keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, calon masih tetap mengikuti tahapan pemilihan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat".

2. Komisi II DPR RI merekomendasikan kepada Bawaslu: untuk memasukkan menjadi rumusan norma: “Dalam hal terdapat calon yang mendapat sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, yang menempuh upaya hukum ke Mahkamah Agung maka dapat dilakukan penundaan pemungutan suara paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja dengan kategori adanya gangguan lain”.
3. Komisi II DPR RI merekomendasikan kepada Bawaslu: untuk memasukkan menjadi rumusan norma: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Mahkamah Agung sepanjang putusan tersebut tidak melewati tahapan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara. Putusan tersebut tidak menihilkan kesalahan terlapor”.
4. Komisi II DPR RI merekomendasikan kepada Bawaslu: untuk memasukkan menjadi rumusan norma sesuai dengan bunyi Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016.

b) Terhadap pasal yang lain disetujui.

- 2) Terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan perubahan sebagai berikut:

Menambahkan rumusan norma mengenai Pengawasan terhadap petahana atau pejabat yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon, jika pada hari ketiga setelah penetapan calon (masuk masa kampanye) belum ada pejabat atau tidak melaksanakan cuti kampanye, maka Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota harus merekomendasikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi administrasi pembatalan calon.

- 3) Terhadap Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilu dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a) Menambah dan menyesuaikan rumusan Norma yang mengatur secara rinci sistem dan prosedur Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016

- 4) Terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a) Menyesuaikan rumusan norma Perbawaslu Agar sesuai dengan Peraturan KPU yang telah ditetapkan yaitu pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih/menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara adalah **pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan dari dinas Dukcapil setempat;**

Catatan Pembahasan:

- Bawaslu diharapkan dapat proaktif melakukan pengawasan pendataan pemilih
- Bagi Pemilih yang telah didata oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan dari dinas Dukcapil setempat, agar dapat dihimbau untuk melakukan perekaman KTP Elektronik di kantor dinas Dukcapil dan/atau pro aktif dilakukan perekaman oleh dinas Dukcapil

- b) Rancangan Perbawaslu Perubahan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disetujui.
- 5) Terhadap Rancangan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu akan dibahas pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 dengan catatan telah diselesaikan oleh Bawaslu bersama dengan Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI terlebih dahulu.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB.

Jakarta, 7 Oktober 2016
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236